



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR: 4/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/I/2020

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati ...

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586) menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan

Peraturan ...

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) yang dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yang dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman nomor 7/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tentang Perubahan tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor

3/PP.02-Kpt/1305/KPU-Kab/X/2019 Tahun 2019
tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan dan
Pesebarannya bagi Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman Nomor :
tanggal 2 Desember 2019 tentang Pedoman Teknis
Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang
Pariaman Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

KESATU : Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020
sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III dan
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KEDUA : KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) sebagai Panduan dalam
proses pelaksanaan di setiap tahapan Pencalonan
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang
Pariaman Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Pariaman
Pada Tanggal : 28 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,



DARLIS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 4 /PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/I/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG
PARIAMAN TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dan huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah :

- menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman

teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, yang pelaksanaannya berdasarkan asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.
2. Pasangan Calon dalam memenuhi segala persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini, meliputi :

1. Persyaratan calon dan pencalonan;
2. Penyerahan dan penelitian dukungan pasangan calon perseorangan;
3. Pendaftaran pasangan calon;
4. Penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
5. Penetapan dan pengumuman pasangan calon;
6. Penggantian calon;
7. Larangan dan sanksi;
8. Tanggapan masyarakat;
9. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara;

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Padang Pariaman untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
- 2) Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
- 3) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 4) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Sumbar, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 5) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Padang Pariaman, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 6) Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumawa Tahun 2020 di tingkat kecamatan.

- 7) Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumawa Tahun 2020 di tingkat kelurahan.
- 8) Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 9) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Sumbar, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Sumbar sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 10) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, adalah Pengawas pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas mengawasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 11) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 di wilayah kecamatan.
- 12) Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 di wilayah kelurahan.

- 13) Partai Politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 14) Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.
- 15) Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
- 16) Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
- 17) Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Padang Pariaman.
- 18) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.
- 19) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yang selanjutnya disebut pasangan calon, adalah Bakal

Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

- 20) Petahana adalah Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman yang sedang menjabat.
- 21) Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 22) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
- 23) Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Padang Pariaman yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Padang Pariaman paling singkat 1 (satu) tahun
- 24) Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan
- 25) Hari adalah hari kalender.

E. Peserta Pemilihan adalah:

- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
- b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
- c. Partai Politik dalam mengajukan bakal Bupati dan Wakil Bupati, mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik
- e. Dalam seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka dan mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi

- f. Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

Bagian Kesatu persyaratan calon

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
 - g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 - 1) terpidana karena kealpaan; atau
 - 2) terpidana karena alasan politik.wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
 - h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang
 - i. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan

Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- n. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- p. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dengan ketentuan :
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1), adalah jabatan jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi :
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan

akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan

- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), berlaku untuk :
 - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- q. belum pernah menjabat sebagai :
 - 1) Gubernur bagi Calon Bupati atau calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - 2) Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
 - 3) Bupati bagi calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
- r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
 - 1) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
 - 2) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
- s. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati Padang Pariaman yang mencalonkan diri sebagai calon Bupati atau calon Wakil Bupati Padang Pariaman;
- t. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota;
- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon Bupati atau calon Wakil Bupati Padang Pariaman;
- v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota

- Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon Bupati atau calon Wakil Bupati Padang Pariaman;
- w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon Bupati atau calon Wakil Bupati Padang Pariaman; atau
 - x. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

Bagian Kedua

Persyaratan Pencalonan

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
 - a. Penetapan Persyaratan Pencalonan
 - 1) KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
 - 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019.
 - 3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilu tahun 2019.

- 4) KPU Kabupaten Padang Pariaman menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dengan rumus :
 - a) syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman hasil Pemilu tahun 2019 x 20% (dua puluh persen); dan
 - b) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 x 25% (dua puluh lima persen);
 - c) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
- 5) Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana pada angka 1), didasarkan pada :
 - a) Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019; atau
 - b) Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019.
- 6) Salinan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud pada angka 1), disampaikan kepada :
 - a) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
 - b) Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Padang Pariaman; dan
 - c) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman.
- 7) Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam BAB I Point E huruf e) yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Partai Politik.

b. Tata Cara Pengusulan Bakal Pasangan Calon

- 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon;
- 2) Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
- 3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan;
- 4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran;
- 5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti;
- 6) Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran;
- 7) Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur;
- 8) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 2), ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik;
- 9) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 3), ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

(2) Perseorangan

a) Penetapan Persyaratan Pencalonan

- 1) KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan Kabupaten Padang Pariaman.
- 2) Keputusan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud pada angka 1), didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2019.

b) Persyaratan Pencalonan

- 1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), adalah jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 dengan interval 250.000 sampai dengan 500.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (Delapan koma persen);
- 2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman.
- 3) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.

c) Tata Cara Pemberian Dukungan

- 1) Dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
- 2) Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) yaitu penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan Tahun 2020.

- 3) Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di Kabupaten Padang Pariaman, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- 4) Simulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b) adalah Kabupaten Padang Pariaman memiliki jumlah DPT sebanyak 313.987 (Tiga Ratus Tiga Belas Ribus Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh) jiwa. Jumlah tersebut berada dalam interval jumlah pemilih sampai dengan 250.000 keatas (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima Ratus Ribus) jiwa, maka persentase minimal syarat dukungan adalah 8,5% (delapan koma lima persen). Selanjutnya jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan di Kabupaten Padang Pariaman ditentukan dengan cara $8,5/100 \times 313.987 = 26.689$ pendukung. Simulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b) sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

BAB III

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Bagian Kesatu

Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

- 1) Pengumuman Jadwal Penyerahan Dukungan
 - a) KPU Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
 - b) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Padang Pariaman.
 - c) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana

dimaksud pada huruf b dilakukan selama 14 (empat belas) hari.

d) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a mencantumkan :

- 1) Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya sebagaimana dimaksud pada BAB II bagian kedua angka (2) huruf b);
- 2) tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman; dan
- 3) waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.

2) Penyerahan Dokumen

a) Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan :

a.1. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada BAB II bagian kedua angka (2) huruf b);

a.2. pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Perseorangan

b) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

c) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada poin a) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

1. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
2. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

d) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a), berupa :

1. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
2. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model

B.1.1-KWK Perseorangan; dan

3. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.

- e) Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada point d) angka 1 ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman.
- f) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada Point d) angka 2 dan angka 3 merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai.
- g) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada Point d) angka 1 dan angka 2 dikelompokkan berdasarkan wilayah Nagari atau sebutan lain.
- h) Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada point d) angka 3 untuk setiap Nagari dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020; atau
- i) Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada point d) angka 1, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
- j) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf d) kepada KPU Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman
- k) Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf j) Meliputi Dokumen :
 - 1. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 2. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - 3. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
- l) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada point k) angka 1 digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten Padang Pariaman.
- m) KPU Provinsi Sumatera Barat melalui KPU Kabupaten Padang Pariaman dan PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.

- n) KPU Kabupaten Padang Pariaman melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
- o) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf m) dan huruf n) dapat disaksikan oleh:
 - 1. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - 2. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman

Bagian Kedua

Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

(1) Verifikasi terhadap Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan terdiri atas :

- a. Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
- b. verifikasi administrasi;
- c. verifikasi faktual;
- d. penyerahan syarat dukungan perbaikan;
- e. verifikasi administrasi perbaikan; dan
- f. verifikasi faktual perbaikan.

(2) pengecekan jumlah minimal dukungan dan persebarannya;

a) KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:

- 1. menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- 2. menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
- 3. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

b) Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani oleh pendukung, dukungan tersebut

tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

- c) Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
- d) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c) dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.
- e) Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a).
- f) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka 1) dan angka 2) tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud pada BAB II bagian Kedua Angka (2) huruf b) dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bagian Kesatu angka 2) huruf d), KPU Kabupaten Padang Pariaman :
 - 1. memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
 - 2. mengembalikan dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- g) Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Kabupaten Padang Pariaman memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.
- h) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka 1 dan angka 2 telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Padang Pariaman memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1- KWK Perseorangan.

3) Verifikasi Administrasi

- a) Setelah melakukan Pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 2), KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan verifikasi administrasi.
- b) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan dengan cara :
 1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan;
 2. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1- KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Padang Pariaman dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 3. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan Daerah Pemilihan;
 4. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 5. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 6. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
 7. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- c) Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka 1, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
- d) Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka 1 telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
- e) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka 3, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- f) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka 5, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan nagarinya.
- g) Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka 6 dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- h) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
- i) Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Padang Pariaman berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
- j) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf i) dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
 - 1. data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - 2. data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
 - 3. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
- k) Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada point j) angka 3, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.

- l) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada point j) dan point k) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
- m) KPU Kabupaten Padang Pariaman menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
- n) Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b), dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
 - 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - 3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
 - 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman; dan
 - 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Sumatera Barat atau KPU Kabupaten Padang Pariaman.
- o) Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf c), huruf e), huruf f), huruf g) dan huruf j) angka 2. KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib membubuhkan paraf.
- p) Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka 7 terjadi apabila :
 - 1. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - 2. dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf a), meliputi:
 - a. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
 - b. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
 - 3. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- q) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf p) angka 2. huruf a, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- r) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf p) angka 2. huruf b dan angka 3, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
- s) KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten Padang Pariaman menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.

- t) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan dokumen asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf s) kepada :
 - 1. Bakal Pasangan Perseorangan;
 - 2. KPU Kabupaten Padang Pariaman;
 - 3. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
- u) KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf s) kepada :
 - 1. Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
 - 2. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda, termasuk apa yang dimaksud pada huruf t) ;
- v) Pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan hasil verifikasi dukungan ganda kepada PPS melalui KPU Kabupaten Padang Pariaman dan PPK
- w) KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
- x) Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan dokumen kepada PPS sebagaimana dimaksud pada huruf v) dan huruf w).
- y) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf x), dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.

4) Verifikasi Faktual

- a) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b), PPS melakukan verifikasi faktual.
- b) Verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a), dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- c) Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Korong /jorong setempat sesuai kebutuhan.
- d) PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat

administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon.

- e) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- f) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- g) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
- h) Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagai dimaksud pada huruf g) tidak memberi dukungan, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- i) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- j) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.
- k) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- l) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.

- m) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat karena hal-hal selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf f), huruf j), huruf k), dan huruf l), PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.
- n) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
- o) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada huruf i), PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah Nagari pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- p) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf o), PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
- q) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
- r) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai pada batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf q), dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
- s) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf p) karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi Kabupaten Padang Pariaman, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- t) Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf s) dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi Kabupaten Padang

Pariaman yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- u) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf s) disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
- v) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf t) dan huruf u) tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- w) Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf s), terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten Padang Pariaman melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat melakukan verifikasi kembali terhadap :
 1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
 2. Keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada huruf t)

(4.1) Dalam verifikasi Faktual, PPS wajib :

- a) menuangkan hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d) sampai dengan huruf w) ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- b) Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada huruf a) dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu :
 1. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Padang Pariaman melalui PPK;
 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

(4.2) Dalam verifikasi Faktual, PPK :

- a) Melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 huruf b) angka 2;
- b) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf a) dihadiri oleh :
 1. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 2. Panwas Kecamatan; dan
 3. PPS.
- c) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- d) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c) dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
- e) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
- f) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
- g) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu :
 1. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Padang Pariaman;
 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

(4.3) Dalam verifikasi Faktual, KPU Kabupaten Padang Pariaman :

- a) Melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK se-Kabupaten Padang Pariaman paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka (4.2) huruf g) angka 2.

- b) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf a) dihadiri oleh :
 - 1. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - 2. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman; dan
 - 3. PPK
- c) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- d) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c) dapat diterima, KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;
- e) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- f) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- g) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu :
 - 1. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Sumatera Barat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat; dan
 - 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman; dan
 - 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Padang Pariaman.
- h) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib menyerahkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Paling Lambat 1 (satu) Hari setelah Rekapitulasi Dukungan di KPU Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan.
- i) KPU Kabupaten Pariaman, wajib menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.

Bagian Ketiga

Perbaikan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

A. Penyerahan Dukungan Perbaikan Perseorangan

- (1) Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman.
- (2) Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada point (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. Dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa:
 1. Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau
 2. Dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan
 - c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1.
- (3) Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka (2), harus dilengkapi pada masa perbaikan.
- (4) Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) s/d angka (3), meliputi dokumen:
 1. formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 2. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan

3. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
- (5) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten Padang Pariaman.
- (6) KPU Provinsi Sumatera Barat melalui KPU Kabupaten Padang Pariaman dan PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.
- (7) KPU Kabupaten Padang Pariaman melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.
- (8) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka (6) dan angka (7) dapat disaksikan oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman.

B. Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran serta Verifikasi Administrasi

- (1) KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud Bagian Kedua angka (2).
- (2) Dalam hal berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka (1) perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan:
 1. mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau
 2. tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.
- (3) KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua angka (3).
- (4) Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (3) terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah

memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (3), dukungan Bakal Pasangan Calon:
 - a. dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
 - b. dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.

C. Verifikasi Faktual

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka (3) PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah Nagari atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- (2) Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada Point (1) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Angka 4 huruf e) s/d n), huruf q), huruf s) s/d w) dan angka (4.1);
- (3) PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Angka (4.2).
- (5) PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.
- (6) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Point (4.3);

Bagian Kedua angka (4.3);

- (7) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada point (6), dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan:
 - a. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Padang Pariaman menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran; atau
 - b. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Padang Pariaman menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran.

BAB IIIA

Penggantian Bakal Calon Perseorangan

A. Pengunduran diri Bakal Pasangan Calon pada masa Verifikasi Faktual

- a) Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
- b) Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- c) Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.

- d) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf c) meliputi keadaan :
 - 1. meninggal dunia; atau
 - 2. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen
- e) KPU Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c) kepada masyarakat.
- f) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e) dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
- g) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- h) KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan verifikasi persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
- i) Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada BAB III bagian kedua angka (3) huruf a), Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Bagian Kesatu

Pengumuman Dan Pendaftaran

A. Pra Pengumuman

- (1) KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU
- (3) KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten Padang Pariaman kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon
- (4) Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten

kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan permintaan KPU sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.

- (5) Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud pada angka (4) tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:
 - a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon
- (6) KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka (4) kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (7) Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi Sumatera Barat meminta kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Padang Pariaman kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi Sumatera Barat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (8) Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan angka 7), Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
- (9) Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan tingkat Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan angka 7), menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
- (10) Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud angka (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten Padang Pariaman menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon

berdasarkan Keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

B. Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

- (1) KPU Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.
- (2) Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (1), dicantumkan :
 1. Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman tentang persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman tentang jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
 2. waktu penyerahan dokumen dukungan; dan
 3. tempat penyerahan.
- (3) Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka (1).
- (4) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
 1. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB); dan
 2. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

C. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Padang Pariaman mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

huruf B angka (3).

- (2) Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Padang Pariaman, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Pusat.
- (3) Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan :
 - a. ketentuan BAB II bagian kedua angka (1) huruf a angka 2) dan angka 3);
 - b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - d. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi Sumatera Barat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
 - e. menyertakan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada BAB I huruf E poin e dan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.
- (4) Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat kabupaten Padang Pariaman dalam pendaftaran Pasangan Calon.
- (5) Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf c berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh petugas Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
- (6) Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman jika:

- a. memenuhi syarat dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud pada BAB II bagian kedua angka (2) huruf b; dan
 - b. menyertakan pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada BAB I huruf e poin f.
- (7) Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Poin B angka (3).
 - (8) Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (7) wajib hadir pada saat pendaftaran.
 - (9) Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan Calon memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam sistem informasi pencalonan.
 - (10) Dalam hal Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka (8), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
 - (11) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka (3), KPU Kabupaten Padang Pariaman menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

D. Tugas KPU Kabupaten Padang Pariaman

- (1) Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Padang Pariaman bertugas :
 - a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan

calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;

- b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf C) angka (3) huruf a ;
- c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan, yaitu :
 1. keabsahan terhadap dokumen dimaksud pada huruf C) angka (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud pada huruf A angka (6); dan
 2. keabsahan terhadap dokumen dimaksud pada huruf C) angka (3) huruf d dilakukan dengan berpedoman pada Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Padang Pariaman yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman dan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka (4) dan angka (7);
 3. kelengkapan dokumen Keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Padang Pariaman.
- d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, KPU Kabupaten Padang Pariaman mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima Pendaftaran Formulir Model TT.1-KWK, yang berisi :
 1. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 2. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat dan/atau Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 3. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Padang Pariaman, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 4. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

5. alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 6. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- f. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kabupaten Padang Pariaman mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi :
1. nama lengkap bakal calon;
 2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 3. alamat dan nomor telepon bakal calon;
 4. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
 5. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
- g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten Padang Pariaman dan kecamatan;
- h. memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
- i. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman kepada Bakal Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Padang Pariaman menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal

Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.

- (3) KPU Kabupaten Padang Pariaman mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka (2) dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) KPU Kabupaten Padang Pariaman menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka (2) yang masih Memenuhi Syarat Pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua

Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon

- (1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Bagian Kesatu Poind D angka (1) huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman terdiri atas :
 - a) surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:
 1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman;
 2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman yang akan didaftarkan;
 3. sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
 4. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Padang Pariaman, dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b) surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan yang menyatakan:
 1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman; dan

2. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Padang Pariaman, menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
- c) Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Bab II Bagian Kesatu angka 1 huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, dan huruf x menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
- d) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c) dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota manapun;
- e) surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk Bab II Bagian Kesatu angka 1 huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- f) bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud pada BAB II bagian kesatu angka 1 huruf g, wajib menyerahkan:
 1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
 2. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 3. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- g) bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Bab II Bagian Kesatu angka 1 huruf h, wajib menyerahkan :
 1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional

yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;

2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari :
 - a. Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 - b. Kepolisian Republik Indonesia untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati dari Provinsi yang berbeda dari domisilinya;
 - c. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.
 3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan;
 4. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 5. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h) Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada BAB II Bagian Kesatu angka 1 huruf j;
- i) surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada Bab II Bagian Kesatu angka 1 huruf k, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan, yang dikeluarkan oleh;
- a. Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 - b. Kepolisian Republik Indonesia untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati dari Provinsi yang berbeda dari domisilinya;

- c. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.
- j) Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Bab II Bagian Kesatu angka 1 huruf l;
- k) Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Bab II Bagian Kesatu angka 1 huruf m;
- l) Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Bab II Bagian Kesatu angka 1 huruf n;
- m) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Bab II Bagian Kesatu angka 1 huruf o;
- n) keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II Bagian Kesatu angka 1 huruf t;
- o) daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;

- p) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - q) fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Bab II Bagian Kesatu angka 1 huruf c;
 - r) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - s) daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten Padang Pariaman, dan/atau Kecamatan; dan
 - t) pas foto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (lima belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
- (2) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a) dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
- (3) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b), dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c) dilengkapi :
- a) surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dari daerah lain yang mencalonkan diri di daerah Kabupaten Padang Pariaman;
 - b) surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Wali Nagari;

- c) surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d) surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
 - e) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), huruf c) dan huruf d); dan
 - f) surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), huruf c) dan huruf d) sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- (5) Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c) kepada :
- a) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
 - b) pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c) menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
- (6) Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a), meliputi :
- a) Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b) dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka (1).
- (7) Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Calon Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b), meliputi :
- a) berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada BAB III Bagian Kedua angka (4.3) huruf f);
 - b) dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka (1).
- (8) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Bagian kesatu huruf c) ;

- (9) Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (8) berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.
- (10) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka (1), dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
- (11) Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka (10) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi :
- a) 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b) 1 (satu) rangkap salinan.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

Bagian Kesatu

Penelitian Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon

A. Pemeriksaan Kesehatan Calon

- (1) KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun:
 - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan
 - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (2) KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten Padang Pariaman.
- (3) KPU Kabupaten Padang Pariaman berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksaan kesehatan yang terdiri atas :

- a. dokter;
 - b. ahli psikologi; dan
 - c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
- (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada angka (3) terdiri atas:
- 1) ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
 - 2) anggota.
- (5) KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan :
- 1) standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a kepada tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 4); dan
 - 2) standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon dan bakal Pasangan Calon perseorangan.
- (6) KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman.
- (7) KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka (6) kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.
- (8) Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (3) melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan :
- 1) calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - 2) positif atau negatif menyalahgunakan narkotika, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
- (9) Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada angka (8) dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Kabupaten Padang

Pariaman, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.

- (10) Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (8) dan (9) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.

B. Penelitian Persyaratan Administrasi

- (1) KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan Lampirannya.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta integritas, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon perseorangan tidak sesuai dengan pakta integritas, dapat diganti dengan Bakal Calon baru.

C. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen

sebagaimana dimaksud dalam pada huruf B angka (1) meliputi penelitian terhadap :

1. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
2. tanda tangan Pasangan Calon;
3. materai; dan
4. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan KPU ini.

D. Penelitian Riwayat Pendidikan

- (1) Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan :
 - 1) fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - 2) legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi

negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan

- 3) legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
- (2) Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- (3) Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
- (4) Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- (5) Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (6) Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (7) Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

E. Penelitian Terhadap Calon Yang Tersangkut Masalah Hukum

- (1) Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Point B, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka (1), KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan :
 - 1) pernah dipidana penjara; atau
 - 2) telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

F. Klarifikasi Terhadap Keabsahan Dokumen Persyaratan

- (1) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
- (2) KPU Kabupaten Padang Pariaman dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dalam Berita Acara.

G. Penyampaian Hasil Verifikasi

- (1) KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf B kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Rapat Pleno Terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan Belum Lengkap dan/atau Belum Memenuhi Syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Padang

Pariaman.

- (3) Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
- (4) Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba, Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
- (5) Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (4) dilakukan pada masa perbaikan.

Bagian Kedua

Perbaikan Persyaratan Calon

A. Perbaikan Syarat Dukungan Partai Politik dan Gabungan Partai Politik

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
- (2) Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam BAB V Bagian Kesatu Huruf G.
- (3) Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon
- (4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.

B. Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

- (1) Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Bagian Kesatu huruf D angka

- (1) huruf a, b, c, dan e.
- (2) Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Bagian Kesatu huruf D angka (1), KPU Kabupaten Padang Pariaman mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.
- (3) KPU Kabupaten Padang Pariaman menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

Bagian Ketiga

Penelitian Hasil Perbaikan Penelitian Persyaratan Calon.

A. Perbaikan Hasil Perbaikan Penelitian Persyaratan Calon adalah :

- (1) KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Bagian Kedua Huruf A angka (2), paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atau Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
- (3) Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atau Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (2) ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
- (4) Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan Lampirannya.
- (5) KPU Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon

perseorangan.

- (6) Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (7) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (8) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
- (9) KPU Kabupaten Padang Pariaman meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (8).

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

A. PENETAPAN PASANGAN CALON

- (1) KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada Rapat Pleno dan menuangkan Hasil Verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka (1), KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman.
- (3) KPU Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (2) dalam Rapat Pleno Terbuka di Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman.
- (4) Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara

- Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (5) Bagi Calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota dari daerah lain yang mencalonkan diri di Kabupaten Padang Pariaman wajib menyampaikan Keputusan pejabat yang berwenang tentang Pemberhentian sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - (6) Bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota wajib menyampaikan Surat Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - (7) Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - (8) Calon yang tidak menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka (4), angka (5), dan angka (7), dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - (9) Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8), tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.

B. NOMOR URUT PASANGAN CALON

- 1. KPU Kota Padang Pariaman melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka (2) dalam rapat pleno terbuka.
- 2. Rapat pleno KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana

dimaksud angka 1 dihadiri oleh :

- a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
3. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 4. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
 5. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
 6. KPU Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan Hasil Pengundian Nomor Urut sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 7. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
 8. KPU Kabupaten Padang Pariaman menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
 9. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8, dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
 10. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 9, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman.

C. PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan

paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.

2. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersifat final dan mengikat.
3. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :
 - a. mencetak surat suara;
 - b. keperluan kampanye; dan
 - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

D. PENGUMUMAN LHKPN PASANGAN CALON

1. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman.
2. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk mengumumkan.

E. LARANGAN MENGUNDURKAN DIRI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A.
2. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri

sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.

5. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 4, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
6. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman.
7. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 6, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
8. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VII

PENGGANTIAN CALON

A. ALASAN PENGGANTIAN BAKAL CALON

- (1) Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal :
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b meliputi keadaan :
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- (3) Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Wali Nagari atau sebutan lain atau camat setempat.
- (4) Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf b dibuktikan dengan **surat keterangan dokter** dari rumah sakit pemerintah.

- (5) Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut :
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon;
- (6) Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut :
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (7) Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (8) Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada angka (7) dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan :
 - a. calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau
 - b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.
- (9) Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka (7), harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (10) Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka (7) tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
- (11) Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksud angka (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB V bagian kesatu huruf G angka (5).

B. PENGGANTIAN CALON OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada huruf A angka (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 1, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain;
5. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
6. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 4, KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib mengumumkan kepada masyarakat.

C. PENGGANTIAN CALON PERSEORANGAN

1. Penggantian Calon dari Pasangan Calon perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada huruf A angka (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
 - b. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf b, salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
 - d. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
 - e. dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada huruf d, KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib mengumumkan kepada masyarakat.
2. Dalam hal terdapat calon Bupati dan Wakil Bupati yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas setelah penetapan daftar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Padang Pariaman mencoret nama calon yang bersangkutan dari daftar Pasangan Calon;
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan

- tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada angka (2);
4. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 5 dan huruf C angka 1 huruf d, KPU Kabupaten Padang Pariaman melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

D. VERIFIKASI DOKUMEN CALON PENGGANTI

1. KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf A angka (5), dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
2. KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf A angka (6) paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
3. KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
4. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 3 calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.

E. MEMBUKA KEMBALI PENDAFTARAN

1. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 4 dan mengakibatkan jumlah Pasangan

Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Padang Pariaman membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.

2. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN BAGI PARTAI POLITIK

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
- (2) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka (2), harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di Kabupaten Padang Pariaman.
- (5) Dalam hal Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dibatalkan.
- (6) Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka (1), dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

B. LARANGAN BAGI CALON SELAKU PETAHANA

- (1) Bakal Calon selaku Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan Akhir Masa Jabatan.
- (2) Bakal Calon selaku Petahana dilarang menggunakan kewenangan,

program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

- (3) Dalam hal Bakal Calon selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), Petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

C. PEMBATALAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN

- (1) Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman, apabila :

- a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
- b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
- c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di Media Cetak atau Elektronik, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atau Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
- e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
- f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
- g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.

- (2) Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud

pada angka (1) tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX TANGGAPAN MASYARAKAT

- (1) KPU Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
 - a. daftar Bakal Pasangan Calon;
 - b. dokumen pendaftaran;
 - c. batas waktu masukan masukan dan tanggapan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan pakta integritas yang disampaikan oleh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan melalui laman KPU Kabupaten Padang Pariaman, media cetak, dan/atau media elektronik.
- (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka (2).

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman.

3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas Putusan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud pada angka (2), dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

A. DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, Pengawas Pemilihan, Wali Nagari atau sebutan lain dan perangkat Nagari dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada Angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

B. PENGGUNAAN GELAR

- a. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
- b. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.

C. PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

D. PERUBAHAN NAMA PARPOL

Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten

Padang Pariaman meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.

E. **PENCALONAN WALI NAGARI/SEBUTAN LAIN DAN PERANGKAT DESA**

- (1) Wali Nagari/Sebutan Lain yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
- (2) Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
- (3) Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), wajib menyampaikan :
 - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
4. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

F. **PENGADUAN KETIDAKBENARAN IJAZAH/STTB**

- (1) Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang Ketidakbenaran Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Padang Pariaman meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap.

- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka (1) menyatakan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB VII huruf B dan huruf C angka 1.

G. PEMILIHAN DENGAN 1 (SATU) PASANGAN CALON

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan :
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20 % (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25 % (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20 % (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25 % (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang berbeda; atau
 - c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c.

- (3) Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
- (5) Dalam hal terdapat keadaan :
 - a. setelah dilakukakn penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, sampai dengan 4, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Padang Pariaman melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- (6) Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (5) berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

H. PENGUMUMAN CALON YANG BERSTATUS TERPIDANA

Dalam hal terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten Padang Pariaman.

I. BIMBINGAN TEKNIS VERIFIKASI KE PPK DAN PPS

KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.

J. SOSIALISASI PENCALONAN

(1) KPU Kabupaten Padang Pariaman memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas konsultasi:

- b. tatap muka;
- c. melalui telepon;
- d. melalui surat elektronik; dan/atau
- e. media komunikasi lainnya.

(3) KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai :

- a. Penyerahan dukungan;
- b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan ;
- c. pendaftaran;
- d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;
- e. persyaratan calon; dan
- f. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan

(4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf a, huruf b dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan

dukungan Pasangan Calon perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman;

- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman.

K. FORMULIR

- (1) Sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- (2) Bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebelum Peraturan Komisi ini diberlakukan, dinyatakan sah dan berlaku;
- (3) KPU Kabupaten Padang Pariaman menerima penyerahan dokumen dukungan pencalonan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- (4) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dapat menfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman;
- (5) KPU Kabupaten Padang Pariaman memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
- (6) Akses Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka (6) berupa :
 - a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan
 - b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

Ditetapkan di : Padang Pariaman
Pada Tanggal : 28 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Ttd
ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Sekretaris,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARLAMAN

NOMOR : / PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/I/2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG

PARLAMAN TAHUN 2020.

SIMULASI PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAKAL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PADANG PARLAMAN PEMILIHAN TAHUN 2020

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 perihal Ralat Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019;

6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020;

7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

- A. Kabupaten Padang Pariaman memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 313.987 (tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) jiwa. Jumlah tersebut berada dalam interval jumlah pemilih lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, maka persentase minimal syarat dukungan Kabupaten Padang Pariaman adalah 8,5 % (delapan setengah persen). Selanjutnya jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan di Kabupaten Padang Pariaman ditentukan dengan cara $8,5/100 \times 313.987 = 26.688,895$, maka dibulatkan ke atas minimal menjadi **26.689** pendukung;
- B. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf (A) di atas harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah Kabupaten Padang Pariaman; Jumlah Kecamatan Se-Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 17 kecamatan dikali lebih dari 50 % kecamatan maka $17 \times 50 \% = 8,5$ kecamatan, maka lebih dari 50 % kecamatan dibulatkan ke atas menjadi minimal tersebar pada **9 kecamatan**.
- C. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf (A) dan huruf (B) menghasilkan angka pecahan maka dilakukan **pembulatan ke atas**.

Ditetapkan di : Padang Pariaman
Pada Tanggal : 28 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Ttd
ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,



DARLIS

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : /PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/I/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG
PARIAMAN TAHUN 2020.

JENIS FORMULIR DALAM PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

I. JENIS FORMULIR

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK

SURAT PERNYATAAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG
PARIAMAN TAHUN 2020

2. MODEL BB.2-KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

3. MODEL BB.3-KWK

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN
USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD).

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL

SURAT PENCALONAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG
PARIAMAN TAHUN 2020

2. MODEL B.1-KWK PARPOL

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

3. MODEL B.1.2-KWK PARPOL

PAKTA INTEGRITAS

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

3. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN (KOLEKTIF)

SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

4. MODEL B.1.2-KWK PERSEORANGAN

PAKTA INTEGRITAS

5. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

6. MODEL B.3-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 DENGAN RPJP DAERAH.

D. BERITA ACARA PERSEORANGAN

1. MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

2. MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

3. MODEL BA.3-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

4. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

5. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.

6. LAMPIRAN MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

7. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN.

8. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN.

9. MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

10. LAMPIRAN MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

E. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. MODEL TT.1-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

2. MODEL TT.2-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

3. TANDA TERIMA PENYERAHAN

TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

4. TANDA PENGEMBALIAN

TANDA PENGEMBALIAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

5. MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
TAHUN 2020.

6. LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

7. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

8. LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

F. MASA PERBAIKAN

1. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

2. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

3. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

4. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN

5. TANDA TERIMA PENYERAHAN PERBAIKAN

TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN.

6. TANDA PENGEMBALIAN MASA PERBAIKAN

TANDA PENGEMBALIAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN.

a. MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

b. MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

c. MODEL BA.3-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.

d. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

e. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.

f. LAMPIRAN MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

g. MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN.

h. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020/2018 DI TINGKAT KECAMATAN.

- i. MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN PADANG
PARIAMAN.
- j. LAMPIRAN MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN
PADANG PARIAMAN.

Ditetapkan di : Padang Pariaman
Pada Tanggal : 28 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Ttd
ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Sekretaris,



DARLIS

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 4/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/I/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG
PARIAMAN TAHUN 2020

JADWAL TAHAPAN PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2020

No	Tahapan	Tanggal Pelaksanaan		Keterangan
		Awal	Akhir	
1	Penetapan jumlah minimum dukungan dan sebaran	26 Okt 2019	26 Okt 2019	
2	Pengumuman penyerahan dukungan	3 Des 2019	16 Des 2019	
3	Penyerahan syarat dukungan Bakal Paslon Gub dan Wagub kepada KPU Prov Sumbar	16 Feb 2020	20 Feb 2020	
4	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	16 Feb 2020	23 Feb 2020	
5	Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	24 Feb 2020	22 Mar 2020	
6	Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi Sumbar ke Kab Padang Pariaman	22 Mar 2020	24 Mar 2020	
7	Penyerahan syarat dukungan Paslon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kab Padang Pariaman	19 Feb 2020	23 Feb 2020	
8	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Feb 2020	26 Feb 2020	
9	Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Feb 2020	25 Mar 2020	
10	Penyampaian syarat dukungan Paslon Gub dan Wakil Gub, Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020	
11	Verifikasi Faktual dingkat Nagari	16 April 2020	15 April 2020	
12	Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	16 April 2020	22 April 2020	Paling lama 7 hari setelah penyerahan BA dari PPS
13	Rekapitulasi di tingkat Kab Padang Pariaman	23 April 2020	24 April 2020	
14	Rekapitulasi di tingkat Provinsi	25 April 2020	26 April 2020	

15	Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan Paslon Bupati dan Wabup kepada Paslon	27 April 2020	28 April 2020	
16	Penyerahan syarat dukungan Paslon Bupati dan Wabup kepada KPU Kab Padang Pariaman hasil perbaikan	29 April 2020	1 Mei 2020	
17	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	29 April 2020	2 Mei 2020	
18	Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	1 Mei 2020	6 Mei 2020	
19	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten Padang Pariaman	7 Mei 2020	9 Mei 2020	
20	Penyampaian syarat dukungan Paslon Bupati dan Wabup Padang Pariaman	10 Mei 2020	12 Mei 2020	
21	Verifikasi Faktual dingkat Nagari	10 Mei 2020	18 Mei 2020	
22	Rekapitulasi di tingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020	
23	Rekapitulasi di tingkat Kab Padang Pariaman	26 Mei 2020	27 Mei 2020	
24	Rekapitulasi di tingkat Prov Sumbar	28 Mei 2020	29 Mei 2020	
25	Pengumuman Pendaftaran Calon	9 Juni 2020	15 Juni 2020	

Ditetapkan di : Padang Pariaman
Pada Tanggal : 28 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Ttd
ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Sekretaris,

